

Efektivitas Pemenuhan Hak Istri dan Anak dalam Putusan Cerai Gugat: Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibadak

Jayanti Rachmawati¹, Ade Soraya²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

² Universitas Terbuka

Email: va.jayanti@gmail.com, adesoraya90@gmail.com

Article Info

Keywords:

children's rights, wife-initiated divorce, wife's rights, women's rights

Kata Kunci:

Cerai Gugat, Hak Anak, Hak Istri, Hak Perempuan

Abstract

The high divorce rate, which is predominantly comprised of divorce petitions filed by wives, which generates significant implications for the protection of the rights of wives and children as mandated by the Marriage Law, the Religious Courts Law, the Child Protection Law, the Compilation of Islamic Law, and relevant Supreme Court regulations. The research aims to analyze the effectiveness of the fulfillment of these rights in divorce lawsuit decisions at the Cibadak Religious Court. This study employs a normative-empirical legal method with a descriptive-analytical qualitative approach, utilizing normative data derived from a comprehensive literature review of applicable positive laws and empirical data obtained from an examination of divorce lawsuit decisions in 2025, supported by interviews with judges. The findings reveal that, despite the existence of a robust legal framework guaranteeing the rights of wives and children, its implementation in judicial decisions remains suboptimal, as evidenced by the minimal inclusion of child support and the absence of spousal support in the rulings. It is therefore concluded that a significant gap persists between legal norms and judicial practice, necessitating stronger judicial commitment, the development of more operational technical guidelines, and the establishment of effective monitoring mechanisms to ensure the proper enforcement of post-divorce rights for wives and children.

Abstrak

Tingginya angka perceraian yang didominasi gugatan perceraian oleh istri menimbulkan dampak signifikan bagi istri dan anak sehingga perlu perlindungan hukum yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Metode normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai hukum positif yang relevan. Sedangkan data empiris dihimpun dari studi dokumen putusan cerai gugat Tahun 2025 yang dilengkapi dengan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum memberikan jaminan kuat atas hak istri dan hak anak, implementasi dalam putusan cerai gugat masih belum optimal. Tercermin dari sangat rendahnya pencantuman nafkah anak dan tidak adanya pencantuman nafkah istri dalam amar putusan perkara cerai gugat. Disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan, sehingga diperlukan penguatan komitmen hakim, penyusunan pedoman teknis dan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan agar perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian benar-benar terwujud secara optimal dalam praktik peradilan.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan suci yang diperjanjikan oleh seorang lelaki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Menurut Atmoko, et al., "Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi" (Atmoko, et al., 2022, p.3).

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, menyebutkan definisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perlu diingat bahwa perkawinan bukan sebagai tujuan akhir dari suatu hubungan, namun merupakan langkah awal dalam perjalanan rumah tangga yang merupakan ibadah seumur hidup yang harus dilakukan oleh suami dan istri. Dalam dinamika hubungan rumah tangga tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dapat timbul konflik rumah tangga yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal. Apabila konflik tersebut tidak dikelola dengan baik dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak lagi menemukan titik temu, perceraian menjadi salah satu jalan yang ditempuh sebagai solusi terakhir. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pemutusan perkawinan dengan perceraian terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Sedangkan cerai gugat merupakan permohonan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri. Dua jenis perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (Atmoko, et al., 2022). Menurut Dahwadin, "Keharusan perceraian di depan Pengadilan Agama semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Seorang hakim Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawadah, dan penuh rahmat terhadap pasangan yang berselisih. Pada dasarnya, pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna" (Dahwadin dkk., 2018, dikutip dalam Atmoko, 2022, p.82)

Tabel Rekapitulasi Keadaan Perkara Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025

<i>Tahun 2025</i>	<i>Perkara Gugatan (Pdt.G)</i>	<i>Perkara Permohonan (Pdt.P)</i>	<i>Jumlah Perkara</i>
Sisa Perkara 2024	240	17	257
Perkara Diterima	3893	489	4382
Perkara Ditangani	4133	506	4639
Perkara Diputus	3739	480	4219
Sisa Perkara 2025	394	26	420

Sumber: Data Capaian Kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025

Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Cibadak menerima perkara terdaftar sejumlah 4.382, menangani 4.639 perkara dan menyelesaikan 4219 perkara yang 88,62% (3.739 perkara) diantaranya adalah perkara gugatan.

Tabel Rekapitulasi Perkara Gugatan Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025

<i>Perkara Gugatan</i>	<i>Perkara Non Perceraian</i>	<i>Perkara Perceraian</i>			<i>Total Perkara Gugatan</i>
		<i>Jumlah Perkara Cerai</i>	<i>Cerai Talak</i>	<i>Cerai Gugat</i>	
Diterima	59	3834	730	3104	3893
Diputus	62	3677	706	2971	3739

Sumber: Data Capaian Kinerja Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025

Dari 3893 perkara gugatan yang diterima, 98,49% (3834 perkara) diantaranya merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 19,04% / 730 perkara cerai talak dan 80,96% / 3104 perkara cerai gugat. Apabila dilihat dari perkara yang diselesaikan, dari 3739 perkara gugatan yang berhasil diputus, sebanyak 98,34% / 3677 perkara diantaranya merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 19,20% / 706 perkara cerai talak dan 80,80% / 2971 perkara cerai gugat.

Tingginya angka perceraian tersebut menjadi fenomena menarik yang dapat dianalisa lebih lanjut, terutama karena didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya keberanian perempuan dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Meskipun disisi lain, perceraian tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan. Perempuan kerap menghadapi tekanan ekonomi dan sosial pasca perceraian, sementara anak berpotensi mengalami dampak psikologis akibat perubahan struktur keluarga. Oleh karena itu, fenomena tingginya cerai gugat ini merupakan isu sosial dan hukum yang memerlukan perhatian serta perlindungan yang komprehensif.

Berangkat dari fenomena tersebut, adanya rumusan masalah yang menarik untuk diteliti diantaranya yaitu;

- 1) Bagaimana aturan hukum mengenai hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat?
- 2) Bagaimana efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak serta faktor yang mempengaruhinya?

Sehingga adanya tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibadak dalam menetapkan hak istri dan anak dalam putusan perkara cerai gugat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, landasan teori yang digunakan dalam artikel ini berfokus pada norma hukum positif dan ketentuan hukum Islam yang secara bersama-sama mengatur hak istri dan anak pasca perceraian. Secara normatif, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri serta akibat putusnya perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta

perubahannya, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus mengenai nafkah, *hadhanah*, *mut'ah*, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Disamping itu, secara yuridis perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menegaskan pentingnya perspektif keadilan *gender* dan perlindungan kelompok rentan dalam proses peradilan. Seluruh kerangka normatif ini menjadi standar rujukan untuk menilai apakah pertimbangan dan amar putusan hakim Pengadilan Agama telah sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak istri dan anak.

Pada saat yang sama, penelitian ini juga bertumpu pada teori efektivitas hukum dan putusan pengadilan, yaitu sejauh mana ketentuan yang telah dirumuskan dalam amar putusan benar-benar dapat diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pihak, khususnya istri dan anak. Efektivitas putusan tidak hanya diukur dari aspek formil bahwa perkara telah diputus, tetapi juga dari kemampuan putusan tersebut untuk menjamin terpenuhinya hak nafkah, hak pengasuhan, dan hak perlindungan bagi anak, serta hak ekonomi dan martabat istri pasca perceraian.

Maka analisis dalam penelitian ini tidak berhenti pada deskripsi isi putusan, tetapi membandingkannya secara kritis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, sekaligus menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang sering berada pada posisi lemah dalam perkara perceraian. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan memungkinkan penulis untuk menguji konsistensi dan kecukupan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025 terhadap kerangka hukum yang berlaku, sehingga dapat terlihat apakah tingginya angka cerai gugat di pengadilan tersebut diimbangi dengan pemenuhan hak-hak istri dan anak secara efektif atau justru menyisakan persoalan pada tahap implementasi.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum campuran (normatif-empiris) dengan metode kualitatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur hak istri dan anak pasca perceraian, seperti Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung yang relevan yang seluruhnya dijadikan sebagai dasar hukum dalam penelitian ini.

Sementara itu, pendekatan empiris dilaksanakan dengan menelaah putusan perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025, khususnya putusan yang mencantumkan penetapan hak istri dan anak, untuk melihat bagaimana ketentuan normatif tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan karakter deskriptif-analitis, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis pertimbangan hakim yang melatarbelakangi penetapan amar putusan terkait pemenuhan hak istri dan anak.

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Mei hingga Juni Tahun 2026 di Pengadilan Agama Cibadak sebagai lokasi penelitian. Data penelitian terdiri atas data normatif dan data empiris; data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan

literatur yang relevan, sedangkan data empiris diperoleh melalui studi dokumen putusan cerai gugat yang memuat penetapan hak istri dan anak yang kemudian dilengkapi dengan wawancara atau konfirmasi kepada para hakim untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan mereka dalam menetapkan amar putusan.

Prosedur penelitian ditempuh melalui beberapa tahapan, yakni: (1) tahap persiapan, berupa penentuan fokus penelitian, pemilihan putusan yang relevan, serta identifikasi peraturan dan literatur yang menjadi rujukan; (2) tahap pengumpulan data, berupa pengumpulan dan pendokumentasian putusan, penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, serta pelaksanaan wawancara atau konfirmasi dengan hakim; (3) tahap analisis data, yang dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan isi putusan, membandingkan dan menganalisisnya dengan norma hukum tertulis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak; dan (4) tahap penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan mengenai tingkat kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menilai efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam praktik keadilan di Pengadilan Agama Cibadak.

Hasil dan Pembahasan

Aturan hukum bagi hak istri dan anak pasca perceraian pada perkara cerai gugat

Aturan hukum mengenai perceraian diatur oleh beberapa hukum positif di Indonesia diantaranya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VIII Pasal 38 yang menyebutkan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan” yang juga terdapat pada Bab XVI Bagian Kesatu Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merupakan sumber hukum materiil yang secara khusus mengatur hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai perceraian beserta akibat hukumnya, seperti hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian, sehingga berfungsi melengkapi dan memperjelas pengaturan yang telah diatur dalam UU Perkawinan. Dalam Pasal 8 KHI menyebutkan “Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, *khuluk* atau putusan taklik talak”. Pada KHI, *Khuluk* merupakan perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Sedangkan menurut para ahli fiqih memberikan pengertian *khulu'* sebagai permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai pembayaran *iwadh* baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada suami dari istri sebagai imbalan akan penjatuhan talaknya. (Saragih, et al., 2022, dikutip dalam Indah, et al., 2025, p.6) Juga tertera dalam Pasal 114 KHI disebutkan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Gugatan perceraian yang dimaksud adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang terdapat di daerah wilayah hukum penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, hal ini dijelaskan pada KHI Pasal 132.

Pengajuan cerai gugat oleh istri dengan jelas diatur dan dijamin oleh hukum positif di Indonesia, baik melalui UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, dengan adanya tindakan tersebut, tidak lepas dari berbagai dampak yang akan timbul, baik secara yuridis, sosial, ekonomi, maupun psikologis, khususnya terhadap istri dan anak sebagai kaum

rentan pasca perceraian. Secara yuridis, putusnya perkawinan melalui perceraian bukan hanya mengakhiri status hubungan suami istri, namun adanya konsekuensi yang muncul berupa hak mantan istri dan hak anak yang perlu dipenuhi. Secara normatif, hukum Islam telah menjamin adanya hak-hak perempuan dan anak yang wajib dipenuhi pada saat terjadinya perceraian, dan jaminan tersebut diperkuat secara yuridis oleh hukum negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149-152 mengatur ketentuan mengenai hak *mut'ah*, nafkah *iddah*, pelunasan mahar terhutang, dan *hadhanah* yaitu biaya pemeliharaan anak yang belum dewasa atau mampu atas dirinya sendiri yang dijelaskan pada Pasal 156. Pada KHI juga dijelaskan mengenai nafkah anak dan pembagian harta bersama yang menegaskan bahwa putusnya perkawinan tidak menghapus kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak, meskipun perceraian terjadi atas gugatan istri. Kompilasi aturan ini diperkuat oleh UU Perkawinan dalam Pasal 41 yang menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberikan biaya penghidupan bagi mantan istri.

Jenis Hak Istri & Hak Anak Pasca Perceraian

Jenis Hak Istri & Anak Pasca Perceraian	Dasar Hukum	Data Empiris Tahun 2025 Pengadilan Agama Cibadak
Mut'ah / Pemberian mantan suami kepada istri berupa uang atau benda	Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (a)	Dari 2.681 perkara cerai gugat, tidak terdapat mut'ah yang tercantum dalam amar putusan
Nafkah Iddah / Biaya hidup pasca perceraian (pakaian, tempat tinggal) selama masa iddah	Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (b)	Dari 2.681 perkara cerai gugat, tidak terdapat nafkah iddah yang tercantum dalam amar putusan
Nafkah Madhiyah / Nafkah yang dilalaikan mantan suami selama dalam masa pernikahan	Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 5	Dari 2.681 perkara cerai gugat, tidak terdapat nafkah madhiyah yang tercantum dalam amar putusan
Mahar Terhutang	Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf (c)	Dari 2.681 perkara cerai gugat, tidak terdapat mahar terhutang yang tercantum dalam amar putusan
Hadhanah / Biaya Pemeliharaan Anak hingga anak berusia 21 Tahun	Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d)	Dari 2.681 putusan cerai gugat yang dikabulkan, hanya 9 perkara ($\pm 0,34\%$) yang mencantumkan nafkah anak / hadhanah dalam amar putusan

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, sehingga dalam cerai gugat hakim tidak hanya memutus perkawinannya saja, namun juga harus memastikan terjaminnya hak pengasuhan, nafkah, dan perlindungan anak dari penelantaran.

Selain itu, sebagai perlindungan terhadap segala tindakan diskriminasi yang menegaskan bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan secara spesifik memastikan bahwa perempuan memiliki akses keadilan dan bebas dari diskriminasi sistem peradilan, maka Mahkamah Agung memandang perlu menetapkan suatu aturan mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.

Seluruh aturan tersebut dikuatkan secara teknis melalui berbagai rumusan hukum kamar agama yang ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 Angka 1.1 yang merupakan pedoman tata laksana PERMA No.3/2017 yang menyebutkan bahwa untuk memberi perlindungan atas hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Pada SEMA No. 3 Tahun 2018 Angka 1 poin B menjelaskan tentang pertimbangan hakim atas nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dipertimbangkan secara adil dan patut terhadap kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan anak, serta pada poin C menjelaskan bahwa adanya kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang terbukti tidak nusyuz berhak diberikan mut'ah dan nafkah iddah. Ketetapan ini menguatkan bahwa dalam perkara cerai gugat hakim berwenang menetapkan mut'ah dan nafkah iddah selama istri tidak terbukti nusyuz. Pada Pasal 84 KHI menjelaskan bahwa istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam dan istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Serta ditegaskan pula pada SEMA No. 2 Tahun 2019 Angka 1 Hukum Keluarga poin huruf A, B dan C terkait nafkah madhiyah bagi anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat digugat oleh ibunya, pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat yang dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, ketentuan ini dapat dilaksanakan apabila narasi tersebut tercantum dalam posita dan petitum gugatan, serta bagi suami yang merupakan PNS ditegaskan bahwa pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declatoir* (putusan hakim yang bertujuan untuk menegaskan/menetapkan suatu keadaan hukum) yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Serta SEMA No.5 Tahun 2021 Angka 1 huruf A menyebutkan terkait pembebanan nafkah anak, yangmana istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak yang objek jaminannya disebutkan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai lembaga pembina teknis di lingkungan Peradilan Agama turut berperan dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian. Surat Keputusan tersebut tidak hanya menetapkan berlakunya Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) tentang Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian, tetapi juga merumuskan langkah konkret agar perlindungan tersebut benar-benar terimplementasi dalam praktik peradilan agama. Ditjen Badilag mendorong penguatan aspek administrasi dengan penyediaan informasi yang memadai bagi para pihak melalui berbagai media, serta penyusunan blanko atau formulir gugatan baik manual maupun elektronik yang secara eksplisit memuat opsi dan informasi mengenai akibat-akibat perceraian yang dapat dimohonkan istri dan anak. Pada ranah yustisial, menekankan pentingnya pembinaan hakim untuk konsisten menerapkan PERMA terkait perlindungan hak perempuan dan anak, penggunaan format putusan perceraian yang sudah memuat akibat-akibat perceraian secara jelas, serta pemakaian metode analisis yang adil dan patut dalam penentuan besaran nafkah dan

hak ekonomi lainnya. Selain itu, melalui kebijakan ini juga menetapkan penyederhanaan pelaksanaan putusan melalui pencantuman diktum yang operasional dalam amar dan penguatan kerja sama antarlembaga, sehingga proses eksekusi nafkah dan hak-hak pascaperceraian menjadi lebih efektif dan mudah diakses oleh perempuan dan anak.

Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum di Indonesia telah menyediakan kerangka normatif yang memadai untuk melindungi hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, baik melalui UU Perkawinan, KHI, PERMA, serangkaian SEMA, maupun kebijakan teknis Ditjen Badilag. Seluruh aturan tersebut memberikan pedoman teknis bagi hakim dan lembaga peradilan untuk menetapkan dalam amar, serta mempermudah pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi istri maupun anak pasca perceraian, sehingga secara yuridis tidak terdapat kekosongan norma, dan tantangan utama lebih terletak pada konsistensi implementasinya di tingkat praktik peradilan agama.

Efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak serta faktor yang mempengaruhinya

Pada tahun 2025 perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama Cibadak sebanyak 4219 perkara yang terdiri dari 3.739 perkara gugatan dan 480 perkara permohonan. Dari 3.739 perkara gugatan yang berhasil diputus, sebanyak 98,34% (3.677 perkara) diantaranya merupakan perkara perceraian yang terdiri dari 706 perkara (19,20%) cerai talak dan 2.971 perkara (80,80%) cerai gugat. Dari 2.971 perkara cerai gugat yang diputus, hanya 90,23% (2.681 perkara) yang putus kabul yaitu pengajuan gugatan cerai yang dikabulkan oleh Hakim. Dari semua putusan cerai gugat yang dikabulkan, tidak ada amar putusan yang menyebutkan tentang nafkah istri yaitu *madhiyah* atau nafkah mantan istri yaitu *mut'ah* dan nafkah *iddah*, hanya terdapat 9 perkara (0,34%) yang terdapat nafkah anak/*hadhanah* pada amar putusannya.

Tabel Keadaan Perkara Putus Cerai Gugat Tahun 2025

<i>Tahun 2025</i>	<i>Perkara Putus</i>	<i>Perkara Gugatan</i>	<i>Cerai Gugat</i>	<i>Cerai Gugat Putus Kabul</i>	<i>Tercantum Nafkah dalam Amar Putusan</i>
<i>Jumlah Perkara</i>	4.219	3.739	2.971	2.681	9

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pemenuhan hak istri dan anak dalam amar putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah perkara putus kabul, karena dari 2.681 perkara cerai gugat yang dikabulkan, hanya 9 perkara yang mencantumkan nafkah anak/*hadhanah* dan tidak satupun yang memuat nafkah istri (*madhiyah*, *mut'ah*, atau nafkah *iddah*). Ketimpangan angka ini menunjukkan bahwa jaminan pemenuhan terhadap hak perempuan dan hak anak dari sisi normatif belum terimplementasikan secara memadai dalam amar putusan, sehingga efektivitas pemenuhan hak-hak tersebut dapat dinilai belum optimal dari perspektif perlindungan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Dalam hal implementasi pemenuhan hak istri dan anak, posisi putusan hakim menjadi faktor yang sangat menentukan, sehingga dibutuhkan peran hakim yang bersifat aktif dan responsif terhadap perlindungan para pihak yang rentan seperti perempuan dan anak. Secara prinsip, hakim dalam perkara perdata terikat pada asas *ultra petitum*, yaitu dilarang memutus melebihi atau di luar apa yang diminta dalam gugatan, sehingga setiap putusan yang melampaui

petitum berpotensi dianggap melampaui wewenang. Di sisi lain, hukum juga memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan kewenangan *ex officio* yaitu hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan guna mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum, termasuk menetapkan hak-hak istri dan anak meskipun tidak seluruhnya dimohonkan secara eksplisit.

Namun, kebebasan ini bersifat relatif dan dibatasi oleh beberapa hal diantaranya hakim tetap wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan, menjaga sikap pasif dalam batas ruang lingkup sengketa yang diajukan para pihak, bersikap imparial, serta tidak menjadikan *ex officio* sebagai dalih untuk bertindak sewenang-wenang atau bertentangan dengan asas *ultra petitum*. Dalam perkara cerai, kewenangan *ex officio* juga dibatasi secara substantif, misalnya gugurnya hak istri yang terbukti nusyuz, kondisi istri *qabla al-dukhul* yang tidak berhak atas *mut'ah*, ketidakmampuan ekonomi suami, atau ketika istri secara sadar melepaskan hak-haknya, sehingga penetapan nafkah melalui *ex officio* harus selalu mempertimbangkan batas-batas ini agar tidak dikualifikasikan sebagai *ultra petitum partium*. (Fauzi, 2025)

Salah satu bentuk penting dari kewenangan hakim dalam perkara cerai gugat adalah kewenangan *ex officio*. Melalui kewenangan *ex officio* ini, hakim pada prinsipnya dapat dan seharusnya secara aktif memastikan bahwa hak istri dan anak, seperti nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak/*hadhanah*, tetap diputuskan selama terpenuhi syaratnya yaitu istri tidak terbukti nusyuz seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 149 (b), 80, dan 84 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan hakim berupa *ex officio* untuk menetapkan hak istri dan anak meskipun tidak seluruhnya dimohonkan secara eksplisit dalam petitum, menjadi instrumen penting agar pemenuhan hak-hak pasca perceraian tidak hanya berupa tataran normatif, tetapi benar-benar terjamin dilindungi melalui putusan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para hakim, mayoritas hakim di Pengadilan Agama Cibadak tidak menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan hak istri dan anak. Hal ini disebabkan masih kuatnya paradigma bahwa hakim hanya akan mengabulkan apa yang secara tegas dimohonkan dalam petitum, terlebih dengan adanya ketentuan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa tuntutan terkait nafkah dan hak pasca perceraian pada dasarnya dapat dicantumkan apabila terlebih dahulu diminta dalam gugatan. Selain itu, para hakim juga cenderung tidak menambahkan amar diluar tuntutan penggugat. Sikap kehati-hatian tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran akan munculnya keberatan dari pihak tergugat, serta berpotensi menjadi perkara eksekusi dan kesulitan dalam pelaksanaannya yang pada akhirnya dapat kembali menjadi beban pengadilan. Bahkan, dalam beberapa perkara, meskipun terdapat keberhasilan dalam proses mediasi terkait nafkah mantan istri dan anak, kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam amar putusan karena tidak dibahas secara eksplisit dalam persidangan.

Efektivitas pemenuhan hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak tidak hanya ditentukan oleh peran hakim atas penetapan putusan yang dibuatnya, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh pilihan dan kebijakan para istri sendiri dalam berperkara. Hasil observasi analitis pada data perkara yang terdapat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Cibadak, ditemukan fakta bahwa hampir seluruh perkara cerai gugat yang tidak terdapat nafkah pada amar putusannya karena pada petitumnya tidak tercantum permohonan hak istri ataupun anak, hal ini dikarenakan para istri secara sadar dan sukarela tidak menuntut hak mereka karena motivasi utama mereka adalah segera

memperoleh putusan cerai dan melepaskan diri dari hubungan perkawinan yang dianggap sudah tidak lagi layak dipertahankan. Kerelaan ini membuat fokus gugatan lebih tertuju pada putusnya perkawinan, sementara tuntutan nafkah dan hak ekonomi sering kali dipinggirkan atau bahkan dilepaskan demi menghindari konflik yang berkepanjangan dalam penyelesaian perkara.

Dalam situasi demikian, Hakim kekurangan ruang untuk menetapkan pemenuhan hak istri dan anak, termasuk melalui kewenangan *ex officio* yang menjadi lebih terbatas karena secara formil tidak adanya tuntutan tersebut. Sementara disaat yang sama seringkali dijumpai sikap suami yang tidak kooperatif atau enggan memenuhi kewajiban nafkah terhadap tuntutan istri. Dengan demikian, kombinasi antara kerelaan istri yang hanya berorientasi pada putusnya perkawinan dan resistensi suami terhadap kewajiban nafkah berkontribusi signifikan terhadap rendahnya implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan cerai gugat.

Meskipun adapula perkara cerai gugat yang dalam gugatannya mencantumkan petitum untuk menuntut terkait hak istri ataupun hanya hak anak, hal ini biasanya dilakukan oleh penggugat yang menggunakan kuasa hukum/pengacara serta adanya pendampingan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah membantu pihak penggugat dalam pembuatan surat gugatan dengan merumuskan posita dan petitum yang memuat tuntutan nafkah anak, nafkah *iddah*, *mut'ah*, atau hak-hak lain pasca perceraian, sehingga secara formal tersedia ruang bagi perlindungan hak ekonomi mereka.

Dari sisi teknis peradilan, efektivitas pemenuhan hak istri dan anak dalam perkara cerai gugat juga sangat dipengaruhi oleh mekanisme eksekusi putusan dalam praktik administrasi di Pengadilan Agama yang pada prinsipnya masih relatif berat dan berbelit, yaitu untuk memaksa mantan suami menjalankan putusan pemberian nafkah yang apabila dilalaikan istri harus mengajukan permohonan eksekusi tersendiri hingga kemungkinan dilakukan penyitaan, yang dalam prosesnya memerlukan waktu, biaya, dan energi yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat banyak perempuan enggan melanjutkan ke tahap eksekusi, sehingga hak-hak yang sudah ditetapkan dalam amar putusan tidak selalu berujung pada pemenuhan nyata di lapangan.

Selain itu, berbagai instrumen teknis yang sebenarnya sudah disediakan melalui peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung seperti pencantuman frasa “wajib dibayar sebelum mengambil akta cerai” dalam amar putusan nafkah, maupun permohonan sita jaminan untuk menjamin nafkah anak, belum dimanfaatkan secara optimal dalam kenyataannya. Padahal, penguatan rumusan amar melalui kalimat-kalimat yang tegas dan penggunaan sita jaminan, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2021, dapat menjadi alat yang kuat untuk menekan kepatuhan mantan suami. Di sisi lain, tingginya beban perkara di Pengadilan Agama Cibadak mendorong hakim untuk menggunakan pola pemeriksaan dan penyusunan putusan yang cenderung standar, sehingga pendalaman terhadap aspek nafkah, *hadhanah*, dan hak ekonomi pasca perceraian sering kali baru dilakukan jika secara eksplisit diminta oleh para pihak.

Akibatnya, meskipun regulasi sudah memberikan peluang, misalnya melalui ketentuan tentang sita jaminan untuk menjamin pemenuhan nafkah anak, instrumen tersebut jarang dilakukan sehingga perlindungan terhadap hak anak dan istri tetap sangat bergantung pada itikad baik mantan suami. Dengan demikian, faktor kelembagaan dan teknis peradilan, terutama rumitnya prosedur eksekusi, belum optimalnya pemanfaatan instrumen teknis yang tersedia, serta tingginya beban perkara di Pengadilan Agama Cibadak turut berkontribusi terhadap belum optimalnya implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan cerai gugat.

Kuatnya kebijakan yang tersedia baik di tingkat nasional maupun penguatan teknis oleh Mahkamah Agung sendiri tidak otomatis berbanding lurus dengan internalisasi implementasi di tingkat satuan kerja, termasuk di Pengadilan Agama Cibadak. Sosialisasi, pendampingan, dan pengawalan implementasi regulasi progresif tersebut belum sepenuhnya merata, sehingga prinsip yang dipegang sebagian hakim masih cenderung pasif yaitu “mengabulkan apa yang diminta”, alih-alih secara aktif mengupayakan perlindungan maksimal bagi perempuan dan anak dalam setiap putusan cerai gugat. Dengan demikian, tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak belum otomatis berbanding lurus dengan keberanian hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin terpenuhinya hak istri dan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA dan SEMA yang menjadi rujukan teknis peradilan agama.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat pada dasarnya sudah memberikan jaminan yang kuat secara normatif, baik dalam Undang-undang Perkawinan, Undang-undang Peradilan Agama, Undang-undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, maupun pengaturan di tingkat Mahkamah Agung seperti Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung hingga Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama yang menegaskan terkait kewajiban suami terhadap nafkah istri, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *hadhanah*. Kerangka normatif tersebut telah membentuk pedoman perlindungan hak yang jelas bagi istri dan anak pasca perceraian yang seharusnya menjadi acuan dalam pertimbangan pengambilan keputusan dan amar putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.
2. Efektivitas pemenuhan hak istri dan anak dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Cibadak Tahun 2025 masih belum optimal, tercermin dari sangat rendahnya pencantuman nafkah anak dan tidak dicantumkannya nafkah istri dalam sebagian besar amar putusan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain belum menguatnya komitmen hakim untuk secara konsisten mengakomodasi hak-hak istri dan anak dalam putusan, keterbatasan informasi dan kapasitas pihak istri dalam mengajukan tuntutan hak, serta belum efektifnya mekanisme pengawasan dan pelaksanaan putusan, sehingga perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian belum sepenuhnya terwujud secara nyata.

Saran

1. Sejalan dengan perlunya penguatan implementasi hukum oleh Pengadilan Agama Cibadak, disarankan adanya penguatan secara kelembagaan melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk membangun mekanisme pemotongan gaji secara otomatis bagi suami yang bekerja, sehingga pemenuhan nafkah istri dan anak dapat langsung diambil dari penghasilan yang bersangkutan dan disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai amar putusan sebagai bentuk penguatan implementasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas POSBAKUM diharapkan memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai akibat hukum perceraian dan hak-hak pasca perceraian, khususnya

kepada para istri yang mengajukan gugatan cerai, sebagai wujud perlindungan terhadap kelompok rentan, yakni istri dan anak.

2. Terkait belum optimalnya efektivitas implementasi pemenuhan hak istri dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibadak, disarankan agar disusun pedoman internal dan daftar periksa (checklist) amar putusan yang mendorong para Hakim untuk secara konsisten mencantumkan dan mengimplementasikan pemenuhan hak-hak istri dan anak, seperti nafkah idah, mut'ah, nafkah anak, dan hak hadhanah, dalam setiap putusan perkara cerai, termasuk cerai gugat. Di samping itu, perlu diperkuat mekanisme pendampingan dan monitoring eksekusi putusan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, dinas terkait, dan aparat setempat, sehingga hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar terealisasi dalam kehidupan sehari-hari pihak istri dan anak.

Daftar Pustaka

- Atmoko, D. & Baihaki, A. (2022). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Literasi Nusantara Abadi.
- Asman., Sholihah, H., Zuhrah., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah., Muchtar, M. I., Qurtubi, A. N., Bazith, A., & Rohman, M. M. (2023). *Pengantar hukum perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dlaifurrahman, M. (2024). *Hukum Islam Perceraian; Analisis Atas Intervensi Mertua*. Amerta Media
- Ilhami, F. (2025). *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*. Adab.
- Khuluq, K., Iswantoro, W., & Musthofa. (2022). *Hukum Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak: Teori, Praktik serta Arah Pembaruan Hukum di Badan Peradilan*. Literasi Nusantara Abadi
- Sriono. (2023). *Hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Literasi Nusantara Abadi Grup
- Triana, T., Suhar., & Ishaq. (2024). *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Adab.
- Umam, K. (2022). *Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama*. Universitas Terbuka.
- Makmur, A.D.M., Novitasari., Amelia, S., Candra, M.B.A., & Fradama, M.A. (2025). *(Efektivitas Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 A.)*, Vol.4, No.2. 1-11
- Marzuki., Basri, R., & Rahmawati. (2024). *(ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT NOMOR 33/Pdt.6/2023/PA.Mmj DI PENGADILAN AGAMA MAMUJU)*, Vol.3, No.1. 50-69. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/index>
- Purbasari, I., Sari, A.R.M., & Saida, M.C.I. (2025). *(PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PUTUSAN GUGAT CERAI STUDI: PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA)*, Vol.3, No.11. 1-20. e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281
- Rusnadia., & Dani, I. (2026). *(Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Wangi-wangi)*, Volume 4, No. 1. 95-113. DOI: 10.37397/al-usaryiah.v4i1.1384
- Yuliani., Sari, L., & Suwito. (2024). *(Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso)*, Vol.2, Issue 2. 50-60.
- Utama, R. (2025, Desember 16). Wow! Angka Perceraian Sukabumi Naik Capai 90 Persen, Pengadilan Agama Cibadak Tangani 4.227 Perkara Sepanjang 2025. <https://mediaaksara.id/wow-angka-perceraian-sukabumi-naik-capai-90-persen-pengadilan-agama-cibadak-tangani-4-227-perkara-sepanjang-2025/>

Anam, A.Z. (2022, Maret 17). *Interkoneksi Sistem: Sebuah Gagasan Prof. Amran Suadi untuk Menjamin Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian*.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1968-interkoneksi-sistem-sebuah-gagasan-prof-amran-suadi-tentang-jaminan-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian>

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. (2019). Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. (2009). Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 adalah tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Tim Revisi Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (Buku II). (2013). Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama – Mahkamah Agung Republik Indonesia